



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Kalangkangan tanggal 14 bulan 4 tahun 1984 (umur 36 tahun), Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X, tempat lahir di Mamuju tanggal 29 bulan 9 tahun 1980 (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang dan memeriksa pembuktiannya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tli. tanggal 9 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2007 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 188/14/IX/2007 tanggal 06 September 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Kalangkangan dan berakhir di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama :
 - a. Zahratussita, Umur 11 TahunDan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember tahun 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat dalam segala permasalahan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 Minggu sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman rumah adalah Tergugat
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 15/SKTM-KD/KG11/2020 Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 kedua belah pihak wajib menempu proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Arief Rahman,SH**, sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak dalam setiap kali persidangan namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1,2,dan 3 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pada poin 5 adalah benar, bahwa Tergugat tidak jujur hanya masalah proyek saja, sedangkan masalah gaji, Tergugat selalu berikan kepada Penggugat, terkecual pada tahun 2019 karena Tergugat sudah tidak kerja di proyek, sehingga Tergugat tidak punya penghasilan lagi;

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tii

Hal 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 adalah benar, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, karena Penggugat menuduh Tergugat mengambil uang Penggugat di lemari, meskipun Tergugat tidak mengaku, tapi Penggugat tetap menuduh Tergugat mengambil uang tersebut, sehingga Tergugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran bukan untuk perceraian;
- Bahwa pada poin 7 adalah benar, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada poin 8 adalah Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa pada poin 9 masalah SKTM Tergugat tidak mengetahui, karena Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 4, Penggugat tetap pada gugatan semula, mengenai ketidakjujuran Tergugat, karena Tergugat pernah mengaku telah mentransfer uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enampuluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI Penggugat, namun setelah beberapa hari kemudian Penggugat pergi cek uang tersebut, ternyata tabungan Penggugat kosong, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai uang tersebut, Tergugat menjawab bahwa uang tersebut sudah dipindahkan ke rekening lain, setelah hal itu Tergugat menyuruh Penggugat buka rekening di Bank Mandiri dan Tergugat memperlihatkan bukti transfer uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Penggugat pergi cek uang tersebut ternyata buku tabungan Penggugat kosong;
- Bahwa poin 5 tidak benar, karena Tergugat waktu itu masih kerja proyek di Pasir Putih dan Penggugat minta gajinya, Tergugat janji nanti bulan Desember 2018, tetapi gaji yang dijanjikan oleh Tergugat tidak ada, malah penagih utang yang dating silih berganti, dan saya (Penggugat) tidak mengetahui untuk apa uang pinjaman tersebut, karena Tergugat pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar pada tahun 2019 Tergugat sudah tidak kerja di proyek dan Penggugat menyuruh Tergugat cari kerja, tetapi Tergugat tidak mau sampai akhirnya motor ditarik oleh dealer karena tidak dibayar cicilannya, kemudian pada saat itu pula Tergugat membobol celengan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengganti dengan pakaian dalamnya;

- Bahwa poin 6 tidak benar Tergugat pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran, akan tetapi Tergugat pergi karena tidak mau mengakui kesalahannya dengan sengaja menukar kunci Penggugat untuk mengambil uang Penggugat dalam lemari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisa Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa poin 8, tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Masalah uang yang Tergugat transfer ke buku buku rekening tabungan Penggugat benar ada, tetapi karena Tergugat butuh uang tersebut, maka Tergugat cabut kembali melalui ATM dan setelah itu Tergugat transfer kembali ke buku tabungan Penggugat, tetapi Penggugat tidak percaya, dan benar Tergugat menyuruh Penggugat buka rekening di Bank Mandiri untuk menyimpan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena Tergugat pinjamkan uang ke teman sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), teman Tergugat berjanji akan menambah uang tersebut menjadi Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), akan tetapi Tergugat ditipu;
- Masalah uang gaji yang Tergugat janjikan Penggugat sampai sekarang belum dibayarkan karena ada masalah dengan bos, sehingga Tergugat minta berhenti kerja, dan mengenai orang yang dating menagih hutang, sebenarnya bukan hutang Tergugat dan memang atas nama Tergugat yang meminjam, akan tetapi teman Tergugat yang gunakan;
- Mengenai uang celengan anak Penggugat dan Tergugat yang Tergugat ambil, Tergugat akui, uang tersebut Tergugat gunakan untuk modal kerja di tambang;

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah uang Penggugat yang hilang di dalam lemari, tetap Tergugat tidak akui, dan Tergugat tidak pernah menuduh saudara Penggugat yang mengambil uang tersebut;
- Tergugat tetap pada jawaban semula, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab meskipun Tergugat telah mengakui dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxxxxxxxxxx** (Penggugat) dengan NIK 7204085404840001 tanggal 7 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/14/IX/2007 tanggal 06 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan yang bermeterai cukup dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan (gaji) dan Tergugat biasa bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan Penggugat, seperti menjual tanah kebun tanpa sepengetahuan Penggugat dan harganya pun tidak diberikan Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat pernah mengambil uang celengan anaknya tanpa seizing penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kost, kemudian pindah ke Tolitoli di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur, baik masalah uang gaji maupun yang lain, seperti Tergugat suka pinjam uang sama orang lain Penggugat tidak tahu, nanti ada orang datang menagih;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah uang bank, masalah celengan anak yang dibobol, serta masalah orang silih berganti datang menagih utang Tergugat bahkan uang Penggugat hilang dalam lemari berisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersisa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat memegang kunci lemari bahkan ditukar dengan kunci lemari yang lain ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah pernah menasihati berdua tetapi tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu:

1. **XXXXXX XXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXX XXXXX XXXX XXXX**, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah rekan kerja saksi di tambang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kecuali hanya waktu kerja di tambang, bahwa Tergugat pernah menanam modal di tambang dan mengalami kerugian seperti yang dialami oleh saksi, sehingga saksi mengingatkan kepada Tergugat supaya berhenti saja, tetapi Tergugat tidak mendengarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan dengan secara lisan yang pada pokoknya bahwa tidak mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Mengingat, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 8 dari 16



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 para pihak diwajibkan menempu proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk **Arief Rahman,SH**, sebagai Mediator, setelah selesai menempu proses mediasi ternyata hasil mediasi oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat dalam segala permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ?
- Apakah penyebab tidak harmonis karena pertengkaran ?
- dan masih bisakah dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P2.) yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dengan Nomor 188/14/IX/2007 tanggal 06 September 2007 dan telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan berhubungan

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara aquo, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, di bawah sumpah yang secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam segala permasalahan ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan sesuatu alat bukti berupa seorang saksi saja bahkan saksi tersebut juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang saja, maka sesuai " unus testis nullus testis " satu saksi bukan saksi, maka saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tii

Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bantahan Tergugat tidak berhasil dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 serta keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta keterangan para saksi Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat di Persidangan adalah berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta telah pula memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai percekocokan dan perselisihan yang berkepanjangan karena Tergugat tidak berlaku jujur kepada Penggugat terhadap segala permasalahan rumah tangga, bahkan sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً (فقه السنة ج ٢ ص ٢٩٠)

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Tolitoli berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat tergolong tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tli tanggal 9 Januari 2020 diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x) terhadap Penggugat (XX);
3. Membebankan Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Senin** tanggal 9 Maret 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiati Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Abd. Hamid Sanewing,MH

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0.000,00
2. Biaya Proses (ATK perkara)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNBP panggilan Penggugat	Rp	0.000,00
5. PNBP panggilan Tergugat	Rp	0.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	0.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Tli

Hal 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)